
**KEKERASAN INTELEKTUAL DALAM ISLAM
(TELAAH TERHADAP PERISTIWA *MIHNAH* ✓
MU'TAZILAH)**

Fahrudin Faiz

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

fahrudin_faiz@yahoo.com

Abstract

Religious violence is a term that covers phenomena where religion, in its diversity, is either the subject or object of violent behaviour. Religious violence is, specifically, violence that is motivated by or in reaction to religious precepts, texts, or doctrines. Islam has been associated with violence in a variety of contexts, including Jihads (holy wars), violent acts by Muslims against perceived enemies of Islam, violence against women ostensibly supported by Islam's tenets, references to violence in the Qur'an, and acts of terrorism motivated and/or justified by Islam. Muslims, including clerics and leaders have used Islamic ideas, concepts, texts, and themes to justify violence. One among popular religious violence in Islamic History is *mihnah* (inquisition). To socialize Mu'tazilah teaching, Al-Ma'mun and his successors managed *Mihnah* or inquisition, that is the dispersion of this belief and teachings forcefully and even violently. As the ruler, Al Ma'mun thought that it was his duty to maintain the purity of the religion and the truth enforcement in the state community. As described in this article, Mihna is a kind of intellectual violence conducted by Mu'tazilah and Al-Ma'mun as a kind of coalition between religion and politics.

Kata kunci: Mihnah, Kekerasan Intelektual, Relasi Kuasa

A. Pendahuluan

Seperi yang dipaparkan Samuel P. Huntington, perbedaan tidak mesti melahirkan konflik, dan konflik tidak harus berarti kekerasan. Namun realitas sejarah berbicara lain. Dalam dunia kontemporer, konflik-konflik yang paling mudah menyebar dan sangat penting sekaligus paling berbahaya bukanlah konflik antarkelas sosial, antar golongan kaya dengan golongan miskin, atau antara kelompok-kelompok (kekuatan) ekonomi, tetapi konflik antara orang-orang yang memiliki entitas-entitas budaya yang berbeda-beda. Di antara beragam entitas budaya sepanjang sejarah manusia, konflik karena perbedaan agama dapat dikatakan paling keras, paling lama, paling luas, dan paling banyak memakan korban. Dalam citranya yang negatif, agama telah memberikan kontribusi terhadap terjadinya konflik, penindasan dan kekerasan. Agama telah menjadi tirani, di mana atas nama Tuhan orang melakukan kekerasan, menindas, melakukan ketidakadilan dan pembunuhan.

Apabila dilihat dari karakter agama yang secara umum mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, semestinya kekerasan tidak termasuk dalam domain agama dan keberagamaan. Namun demikian, dalam realitasnya, agama dan pemeluk agama sering menjadi produsen kekerasan khususnya ketika bersentuhan dengan aspek lain, seperti kepentingan kelompok/madzhab atau lebih luas lagi demi ambisi politik kekuasaan. Dalam konteks ini agama sering selalu disalahgunakan dan disalahartikan, baik dari aspek eksternal maupun internal. Dari aspek eksternal, agama profetik (kenabian) seperti Yahudi, Kristen dan Islam cenderung melakukan kekerasan segera setelah identitas mereka terancam. Dari aspek internal, agama profetik sering melakukan kekerasan karena merasa yakin tindakannya berdasar legitimasi Tuhan.

Di sisi lain, dalam memainkan "bandul" pendulum kekuasaan, agama telah dimanipulasi oleh para penguasa untuk kepentingan politik sebagai upaya untuk membebaskan dirinya dari kewajiban moral jika merasa eksistensinya terancam. Dalam sejarah peradaban Islam misalnya, terbunuhnya ketiga *khulafa al rasyidin* (Umar, Ustman dan Ali) oleh lawan politiknya dari kalangan internal umat Islam, merupakan bukti kuat bahwa agama selalu dijadikan kedok pembenaran melakukan kekerasan antar

sesama demi kekuasaan (politik). Pemikir muslim, seperti Abid al-Jabiri, melihat peristiwa kekerasan semacam itu sebagai awal sakralisasi kekerasan guna mendapatkan otoritas politik. Kekerasan dan ambisi politik ibarat dua sisi mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Dalam konteks *Islamic-Studies*, fenomena ini tampak dalam pergeseran kajian Ilmu Kalam (teologi Islam) yang mengalami transformasi dari paradigma politik ke paradigma teologi.

Di antara berbagai manifestasi kekerasan yang lahir akibat pertemuan antara ranah politik dan agama ini adalah kekerasan intelektual. Kekerasan intelektual ini terjadi ketika penguasa—baik penguasa wacana agama seperti Ulama, maupun penguasa politik—meresmikan satu *mode of thought* tertentu sebagai sah, halal, institusional; sementara mode-mode berpikir lain diklaim sebagai sesat, haram dan makar. Implikasi dari pembakuan mode berpikir ini ketika berpadu dengan kekuatan dan ambisi politik banyak melahirkan tragedi intelektual yang patut disesalkan.

Ada sangat banyak kasus yang menunjukkan fenomena kekerasan ini. Sebagai contoh, sejarah telah mencatat bagaimana nasib cendekiawan besar muslim seperti Imam Abu Hanifah yang dengan berani dan kritis menghadapi kelaliman dan kesewenang-wenangan Khalifah al-Manshur, yang kemudian membunuh Abu Hanifah dengan racun. Dalam konteks kajian Islam kontemporer mungkin bisa pula disebut kasus terbunuhnya Farag Faudah, Husein Marwah, Mahdi ‘Amil, Mahmud Thaha, juga mereka yang harus terusir dari kampung halamannya seperti Nashr Hamid Abu Zaid dan seorang Syekh al-Azhar, Ahmad Subhi Manshur.

Di antara berbagai kasus kekerasan intelektual tersebut, para pengkaji *Islamic-Studies* dapat dipastikan mengingat kasus *mihnah mu'tazilah*. Kasus ini termasuk luar biasa, baik karena para pelaku sejarahnya yang merupakan variabel-variabel besar dalam sejarah Islam, juga karena statusnya yang menjadi bukti historis terjadinya tragedi perselingkuhan antara agama dan politik. Tulisan berikut akan mencoba mengungkap peristiwa *mihnah* yang dimaksud untuk melihat sejauh mana relasi kuasa dan pertautan antara kekuasaan dan pengetahuan mampu melahirkan tragedi kemanusiaan

B. Fenomena Kekerasan Intelektual dalam Islam

Kekerasan intelektual di dunia Islam memiliki riwayat panjang. Sudah sejak masa Kalifah Ali bin Abu Thalib peristiwa semacam itu terjadi. Pertikaian Ali dan Muawiyah adalah bukti historis ketika agama digunakan untuk kepentingan politik penguasa: atas nama Al-Qur'an Muawiyah menurunkan Ali. Peristiwa itu dikenal sebagai *tahkim* (arbitrasi). Kekerasan ini masih berlangsung hingga sekarang. Tentu saja dalam kasus kekerasan ini variabel yang terlibat tidak hanya pelaku kekerasan dan korban kekerasan, namun lebih jauh berbagai pihak juga terlibat, khususnya struktur dan sistem sosial-budaya yang mendasarinya. Posisi kaum intelektual sendiri dalam dialektikanya dengan dunia sosial, budaya, politik dan kekuasaan dapat dikatakan tidak sama. Ada yang teguh dengan pandangan dan keyakinannya sehingga bersikap kritis dan menentang kebijakan-kebijakan penguasa, namun ada pula yang mendukungnya begitu saja. Disinilah kemudian sering terjadi persekongkolan penguasa dan kaum intelektual.

Sebenarnya, sejarah kekerasan intelektual dapat dikatakan terjadi dalam hampir semua agama. Ketika agama –atau salah satu ideologi tertentu dalam agama--menjadi mazhab negara, dan penguasa mensahkannya sebagai “agama” resmi negara, maka peristiwa kekerasan intelektual dapat dikatakan pasti terjadi. Modus dari kekerasan tersebut biasanya seragam, yaitu upaya-upaya yang dilakukan oleh elit penguasa untuk memberangus pemikiran -- dan sekaligus pemikirnya-- yang dipandang bertentangan dengan ideologi resmi negara. Yang paling dikenal dalam sejarah agama-agama adalah peristiwa inkuisisi yang dilakukan oleh gereja di abad pertengahan dan awal modern.

Sejarah mencatat misalnya terjadinya inkuisisi oleh Raja Louis ke-9 dan para pemimpin gereja Roma –yang turut menjadi stimulan munculnya gerakan reformasi Kristen ala Martin Luther. Tidak mengherankan apabila istilah inkuisisi ini secara luas digunakan untuk menyebut peristiwa pengadilan terhadap *bid'ah* agama oleh Gereja Katolik Roma. Istilah ini juga dapat bermakna tribunal gerejawi atau lembaga dalam Gereja Katolik Roma yang bertugas melawan atau menyingkirkan *bid'ah*, sejumlah gerakan

ekspurgasi historis terhadap *bid'ah* (yang digiatkan oleh Gereja Katolik Roma), atau pengadilan atas seseorang yang didakwa melakukan *bid'ah*.¹

Dalam Sejarah Islam sendiri, inkuisisi setara dengan istilah *mihmah*. Peristiwa *mihmah* yang paling terkenal tentu saja adalah *mihmah* Mu'tazilah. Peristiwa ini terjadi ketika Mu'tazilah menjadi mazhab resmi Khilafah Abbasiyah, yang mencapai masa puncaknya saat Khalifah al-Ma'mun berkuasa.

Di luar *mihmah* Mu'tazilah, sebenarnya peristiwa kekerasan intelektual telah terjadi sepanjang sejarah peradaban Islam. Apabila dicermati biografi para Ulama', baik dari era pertengahan maupun modern, bahkan kontemporer, dapat dikatakan sebagian besar dari mereka pernah mengalami tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun psikis, disebabkan oleh aktifitas dan progresifitas intelektual mereka.

Sebagai contoh, Abu Hayyan al-Tawhidi (w. 414 H), teolog dan pemikir besar yang sangat produktif, akhirnya meninggal setelah diasingkan dan hidup dalam kemiskinan. Sebelum kematiannya, dia diriwayatkan menyatakan; "Kalian tidak patut mendapatkan pemikiran saya!" dan ia membakar buku-bukunya sendiri karena dendam terhadap mereka yang menyiksa sepanjang hidupnya. Seorang Fakih Hambali, Saifuddin al-Amidi (w. 631 H), sangat terkenal di Mesir, namun karena fitnah dan kedengkian, dia dituduh melakukan *bid'ah*. Dia dikejar lari ke Hama dan Suriah, lalu lari lagi ke Damaskus. Di Damaskus, kepandaiannya segera tersebar; akan tetapi kelompok yang dengki terhadapnya tetap memburunya. Akhirnya dia dipecat dari jabatan guru besarnya di Perguruan Aziziyah.

Ada pula kisah tentang seorang Hakim Agung mazhab Syafi'i di Syiraz, al-Baidhawi (w. 685 H.), yang dituduh menjadi penganut Syi'ah, dan mendapatkan sangat banyak penderitaan karena fitnah tersebut. Fakih dan Hakim dari mazhab Maliki, Ibn al-Arabi (w. 543 H.) dipenjarakan dan diasingkan. Ibn al-Qayyim al-Jauzi (w.751H) dan gurunya, Ibn Taimiyah (w. 728 H), sama-sama disiksa dan dipenjara karena pemikiran mereka. Ibn Taimiyah sendiri akhirnya meninggal sebagai syahid. Dia dipenjarakan dan dibuang dari Mesir dan Suriah karena tulisan-tulisannya menyinggung

¹ Peter Edwards, *Inquisition* (Calkifornia: California University Press, 1989), hlm. 122

mereka yang berkuasa. Akhirnya Ibn Taimiyah dibiarkan mati dalam penjara. Sementara sang murid, Ibn Qayyim, disiksa sedemikian rupa sehingga dikisahkan, dalam kondisi bermandikan darah, ia ditempatkan di atas seekor keledai dan diarak keliling kota.

Demikian juga nasib yang dialami oleh Hakim Mazhab Hanafi yang terkenal al-Sarakhsi (w. 483 H). Ia disiksa dan dipenjara karena integritasnya dalam bidang hukum. Dia menulis sebagian besar karya-karyanya dalam penjara. Perlu disebut pula sang filosof dari mazhab Maliki, Ibn Rusyd (w. 595 H) yang dipukuli dan dibuang karena rasionalismenya, sampai kemudian ia meninggal. 'Izzuddin Abdus Salam, Hakim dari mazhab Syafi'i, dipenjarakan dan dibuang karena mengkritik dan mencela pesekutuan Sultan dengan musuhnya, tentara Salib Kristen. Hakim Syafi'i yang lain, al-Kiya al-Harrasi (w. 504 H), dituduh melakukan *bid'ah* oleh para pendengkingnya. Sebagai akibatnya ia dipenjara, disiksa dan hampir saja dieksekusi mati, meskipun kemudian ia diselamatkan oleh sejumlah temannya yang mengumpulkan tanda tangan pada satu petisi yang membuktikan integritasnya.

Al-Nasa'i (w. 303 H), Ulama hadis yang koleksinya dianggap sebagai salah satu dari enam kitab hadis yang otoritatif, disiksa di Mesir oleh mereka yang dengki kepadanya, karena itu ia pindah ke Palestina. Di Palestina dia menolak memberikan pembenaran terhadap kebijakan politik tertentu, termasuk menolak memuji Mu'awiyah, sehingga dia dipukuli, dan akhirnya meninggal karena luka-luka pukulan itu.

Sejarawan dan Hakim, al-Tabari (w. 310 H), menolak semua jabatan dan posisi. Hal ini membuatnya mendapatkan kebencian dari kalangan tertentu, dan dia menjalani hidupnya dalam kelaliman yang dilakukan oleh para pengikut Hambali yang fanatik. Pada akhirnya, tidak seorang pun yang berani berurusan atau menjenguknya. Buku-bukunya dibakar dan bahkan kuburnya dinodai oleh para pembencinya.

Hakim Maliki yang terkenal, 'Iyad (w. 544 H), dipecat dari pengadilan dan meninggal dalam pengasingan. Ilmuwan besar dari Mazhab Syafi'i, al-Suyuthi (w. 911 H), yang dikenal sebagai "putra buku" (*ibn al-kutub*), bergulat melawan kedengkian dan permusuhan. Karena frustasi, akhirnya dia meninggalkan kehidupan publik dan hidup menyendiri dengan hanya ditemani buku-bukunya. Fakih Syafi'i yang termasyhur, al-Nawawi (w. 676

H) dengan berani melawan pajak kerajaan yang tinggi, sehingga ia dipecat dari posisi mengajarnya, lalu diusir dari Damaskus. Dia pergi ke Mesir tempat dia menjadi hakim kepala, namun kemudian dipecat kembali dan bahkan dipenjarakan. Dia akhirnya meninggal dalam keadaan sangat miskin dan kesepian di rumah ayahnya di Nawa, selatan Damaskus.

Ibn Katsir (w. 774 H), menolak untuk mengeluarkan fatwa yang dipesan oleh pemerintah saat itu, dan akhirnya ia dipenjarakan serta dianiaya secara biadab. Sejarawan dari mazhab Syafi'i, al-Subki (w. 771 H) yang menjadi hakim Agung di Suriah, juga menjadi korban kebodohan dan kedengkian. Ia dituduh melakukan *bid'ah* dan akhirnya disingkirkan dari posisinya, dipenjara dan mendapat banyak siksaan. Sejarawan dan Fakih mazhab Hanafi, al-Jabarti (w. 1237 H) mengalami juga penderitaan yang luar biasa. Ia difitnah karena keberanian dan kejujurannya. Tulisan-tulisannya dilarang, putranya dibunuh dan mayat putranya dipertontonkan di atas keledai. Syaikh al-'Ulaysh (w. 1299 H) dipukuli ketika sedang sakit dan dimasukkan ke dalam penjara yang kemudian menjadi tempat dia meninggal dalam keadaan sakit dan sendirian.

Perlu disebut pula eksekusi al-Hallaj, seorang tokoh sufi terkenal, yang merupakan satu penyiksaan paling brutal dalam sejarah Islam. Setelah dikurung sekitar delapan tahun, sebelum dieksekusi ia dicambuk 1000 kali, dipukuli, disayat-sayat, dimutilasi, kemudian disalibkan. Karena malaikat maut tak kunjung menjemput, esok hari lehernya dipenggal. Tubuh tanpa kepala itu disiram minyak dan dibakar. Abu jenazahnya dibawa ke atas menara, ditabur-taburkan agar dibawa lari angin dan jatuh hanyut ke aliran deras sungai Tigris. Kepalanya tanpa tubuh dikirim ke Khurasan, sebuah kawasan pengikut setia ajaran al-Hallaj. Peristiwa horor ini dilakukan di arena publik, di gerbang kota Baghdad yang selalu ramai sebagai pelintasan penduduk Baghdad atau pun para pendatang.

C. *Mihnah* Mu'tazilah: Sebuah Overview

Kata *mihnah* diambil dari kata *mhn*, pecahan dari kata *mahana*, *yahmanu*, *mahnah* yang berarti cobaan, menguji, memeriksa.² Ahmad Amin dalam bukunya yang berjudul *Dhuha al-Islam*, menyatakan bahwa *Mihnah* dalam kaitannya dengan Mu'tazilah dimaksudkan sebagai pemeriksaan untuk mengetahui pandangan para Ulama dan pejabat mengenai kemakhlukan al-Quran. Bagi mereka yang berpendirian al-Quran itu *qadim*, maka siksalah yang diterima, karena keyakinan seperti itu dianggap syirik yang harus dibetulkan dengan cara *amar ma'ruf nahi munkar*, dan bila perlu dengan kekerasan.³

Mihnah muncul seiring dengan adanya dukungan dan lindungan dari khalifah al-Ma'mun, yang condong ke dunia ilmiah dan pemikiran saintifik, terhadap Mu'tazilah. Dengan dukungan dan lindungan ini, Mu'tazilah berada pada posisi yang kuat, bahkan mazhabnya dijadikan sebagai mazhab resmi negara. Dengan kekuasaan yang dimiliki, Mu'tazilah menghadapi lawan-lawannya dengan cara-cara yang penuh kekerasan. Puncak kekerasan itu terjadi saat dilaksanakan *Mihnah*, yaitu satu ujian tentang pendapat dan kesetiaan para hakim, pejabat negara dan juga terhadap pemuka-pemuka yang berpengaruh dalam masyarakat terhadap paham Mu'tazilah disertai tindak kekerasan dan paksaan agar mereka mau menerima paham bahwa al-Qur'an itu makhluk.⁴

Dalam satu riwayat disebutkan bahwa pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 218 H, Al-Makmun memberikan instruksi pertama kepada gubernur Baghdad, Ishaq bin Ibrahim al-Khuzai. Instruksi ini berisi perintah untuk

² Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab*, (Beirut :1979), hlm. 750. *Al-Mihnah*, istilah ini pernah digunakan untuk menggambarkan ketabahan hati para Rasul dalam menghadapi cobaan saat berdakwah. Jadi *al-Mihnah* adalah pemeriksaan paham pribadi atau inquisition. Lihat Noercholis Madjid, "Disiplin Keilmuan Tradisional Islam, Ilmu Kalam", dalam *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina,1992), 207. Dalam konteks ini *Mihnah* dipahami semacam litsus, yakni kebijaksanaan pemerintah Abbasiyah (baca: al-Ma'mun) untuk mempertanyakan (disertai sangsi), pendapat seseorang mengenai persoalan agama, khususnya tentang Khalq al-Qur'an.

³ Lihat Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam* (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Mishriyah, II, 1936), hlm. 166

⁴ Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islami* (Mesir: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1976), hlm. 45

memeriksa para pejabat negara serta hakim agung tentang pandangan mereka terhadap Kitab Suci Al-Qur'an.⁵

Pada masa pemerintahan al-Ma'mun, pelaksanaan *Mihnah* dibagi kepada empat macam tingkatan: *Pertama*, mereka yang menolak tidak dapat lagi diterima kesaksiannya di pengadilan. *Kedua*, mereka yang bekerja sebagai guru atau muballigh, diputuskan tunjangan yang diperolehnya dari Khalifah. *Ketiga*, jika masih tetap menolak akan dicambuk dan dirantai kemudian dimasukkan ke dalam penjara. *Keempat*, proses terakhir dari segalanya adalah hukuman mati dengan leher dipancung.

Tindak kekerasan yang ditempuh oleh Mu'tazilah dalam menyampaikan ajarannya itu berkurang setelah al-Ma'mun meninggal tahun 833 M. Setelah al-Ma'mun, pemerintah dijabat al-Mu'tashim. Ia adalah tokoh yang kurang memperhatikan masalah ilmiah, teologi dan filsafat. Namun demikian, ia tetap melaksanakan kebijakan yang pernah dilakukan oleh al-Ma'mun sebelumnya. Ia tetap menahan dan memenjarakan Ahmad bin Hambal selama 18 bulan. Kemudian Ahmad bin Hambal dikeluarkan dan dibebaskan sampai al-Mu'tashim meninggal dunia.

Kedudukan khalifah selanjutnya dipegang oleh Watsiq putra al-Mu'tasim. Berbeda dengan ayahnya, ia sangat menaruh perhatian terhadap bidang ilmiah dan teologi, sehingga ada yang mengindetikkannya dengan khalifah al-Ma'mun dan bahkan lebih besar dari al-Ma'mun. Dalam melaksanakan tindakan *mihnah*, ia lebih ketat, bahkan memperlakukan para penentangnya dengan sangat kasar. Ahli fiqh seperti Yusuf bin Yahya al-Buwaity, Ahmad bin Nasir dan Naim bin Hammad adalah termasuk orang-orang yang mati dalam penganiayaan yang dilakukan oleh al-Watsiq. Namun kepada Ahmad bin Hambal, ia agak lunak, karena hanya membatasinya untuk tidak bertemu dengan siapapun serta tidak boleh tinggal di tempat al-Watsiq menetap. Ahmad bin Hambal diasingkan sampai ia meninggal dunia.

Namun pada perkembangan selanjutnya al-Watsiq pun menyesali segala tindakan kekerasan yang berkaitan dengan pemaksaan paham kemakhluhan Al-Qur'an. Al-Watsiq pada akhir hayatnya berusaha menghapuskan *mihnah*,

⁵ Ibnu Jarir al-Tabari, *Tarikh al-Ulum wa al-Muluk*, II, Juz III, hlm. 224

dengan alasan hal itu ternyata tidak pernah dilaksanakan pada masa Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Ali bin Abi Thalib.

Diriwayatkan di akhir pemerintahan al-Watsiq, terdapat seorang Ulama bernama Abu Abdul-Rahman Abdullah bin Muhammad bin Ishak al-Azraniy. Ketika dihadirkan di hadapan khalifah dalam keadaan terbelenggu saat dilakukan *mihnah*, ia mengatakan bahwa *mihnah* yang diperlakukan terhadap manusia bukan ajaran Nabi dan tidak pernah dipraktikkan oleh Rasulullah, Abu Bakar, Utsman dan Ali. Mengapa melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Nabi? Mendengar keterangan seperti itu, al-Watsiq terdiam. Dia bangkit dari tempat duduknya dan merenungkan kalimat yang diucapkan Ulama' tadi, lalu ia pun dimaafkan dan dibebaskan. Setelah kejadian itu tidak ada lagi orang yang mendapat siksaan, dan khalifah bertaubat sebelum ia meninggal dunia tahun 847 M. Pada masa al-Mutawakkil, *mihnah* tidak lagi diberlakukan dan aliran Mu'tazilah dibatalkan sebagai mazhab negara..

D. *Mihnah*: Ketika Agama Berselingkuh dengan Politik

Tragedi *Al-Mihnah* telah menorehkan tinta hitam dalam sejarah Islam. Tragedi ini termasuk salah satu preseden buruk dan anomali dalam sejarah Islam,⁶ yang terjadi, sebagaimana tuduhan banyak teoritikus, lantaran umat Islam gemar mencampuradukkan "agama dengan politik".⁷

Umat Islam tidak pernah sadar, bahwa konflik-konflik politik yang sangat kental dibumbui isu-isu agama dan klaim-klaim syari'at, bahkan agama dan syari'at sebagai menu utamanya, menjadi episode kelam dalam

⁶ Tragedi-tragedi yang dengan mudah dikutip dari kitab-kitab sejarah klasik Islam seperti pembunuhan Utsman, Perang Unta yang melibatkan Aisyah melawan Ali bin Abi Thalib, pemenggalan kepala Husein bin Ali, pembantaian politik yang dilakukan pendiri Dinasti Abbasiyyah Abul Abbas "Al-Saffah" (artinya: sang jagal), dan lain-lainnya, dapat disebutkan sebagai contoh episode hitam dalam sejarah Islam, di mana nafsu kekuasaan tanpa sungkan-sungkan menganggangi nilai-nilai etik-moral keagamaan.

⁷ Konsep dasar dalam filsafat politik adalah konsep tentang negara, maka yang dimaksud dengan "Islam Politik atau Politik Islam" secara ontologis adalah keterkaitan Islam dengan negara secara langsung maupun tidak langsung. Lihat; Qomaruddin Khan, *Teori Tentang Politik Islam* (Bandung: Pustaka, 1996), hlm. 1-2. Karena itu, gagasan yang dikembangkan dalam "Islam Politik" adalah ungkapan "Islam adalah agama dan negara" (al-Islam din wa dawlah)

perjalanan sejarah mereka sejak zaman klasik. Gamal al-Banna, adik bungsu Hasan al-Banna, tokoh pendiri Al-Ikhwan al-Muslimun, yang serius mengkaji watak dasar kekuasaan politik, menyatakan bahwa ketika masuk ke area politik, agama hanya akan berfungsi sebagai legitimator kekuasaan dan akan bersifat sangat destruktif, karena kekuasaan politik seperti negara pada dasarnya hanya akan mendistorsi agama, dan sedikit sekali membawa kemashlahatan dibanding kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya.⁸ Para aktor politik sering menganggap diri mereka sebagai penubuhan wahyu Tuhan, lalu atas klaim itu merasuki kancah kekuasaan dengan segenap kompleksitas dan logikanya sendiri. Dengan menunjukkan kedangkalan argumentasi historis dari konsep Islam politik tersebut, Al-Asymawi, misalnya, secara tegas menyatakan; Islam politik telah gagal.⁹

Meskipun tidak sedikit pihak-pihak yang telah melakukan delegitimasi atas Islam politik ini,¹⁰ aspirasi Islam-Politik agaknya akan terus hidup,¹¹ mengingat kedua entitas tersebut layaknya dua sisi dari satu mata uang. Setidaknya, slogan “Islam adalah agama dan negara” (*al-Islam din wa dawlah*) menjadi paradigma berpikir dan bertindak yang dominan di

⁸ Gamal al-Banna, *Al-Islam: Din wa Ummah wa Laisa Din wa Dawlah* (Mesir: al-Maktabah al-‘Ashriyah, 2003), hlm. 27

⁹ Muhammad Sa’id Al-Asymawi, *Al-Islam Al-Siyasi* (Mesir: Sinai, 1992), hlm. 76.

¹⁰ Kritik terhadap Islam politik ini mengemuka lantaran kelemahan argumentatif dari segi historis maupun wacana konseptualnya, terutama penerapannya di jaman sekarang yang dinilai tidak realistis, bahkan absurd. Perlawanan paling tajam datang dari Mustafa Kamal Atatürk dan Ali Abd al-Raziq. Kedua tokoh ini kebetulan hidup sejaman dan memiliki ideologi politik yang kurang lebih sama. Jika pada tahun 1924, Atatürk, tokoh sekularisme Turki, mengumumkan penghapusan lembaga khilafah dan menyatakan pemisahan urusan agama dari negara, maka pada tahun 1925, Abd al-Raziq, salah satu tokoh ulama al-Azhar Mesir, melalui bukunya yang monumental, *al-Islam wa Ushul al-Hukm: Bahs fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam*, menolak keras Islam memiliki sistem politik tertentu yang harus dilaksanakan oleh kaum Muslim

¹¹ Di masa modern, para ideolog yang konsisten mengedepankan Islam sebagai alternatif ideologi, antara lain ialah; Hasan al-Banna’ (1906-1949), Abu al- A’la al-Maududi (1903-1979), Sayyid Qutb (1906-1966), Taqiuddin An-Nabhani (1909-1977), Isma’l Raji al-Faruqi (1921-1986), Ruhullah Khomeini, Muhamad Baqer al-Sadr, ‘Abd al-Salam Faraq, Said Hawa’ dan Juhaiman al-Utaibi. Pandangan-pandangan mereka cukup beragam namun secara substansial mereka dipertemukan oleh ide-ide: Islam merupakan *Din dan Dawlah*, fondasi Islam adalah al-Qur’an dan Hadis, puritanisme dan keadilan sosial, kedaulatan dan hukum Allah berdasarkan syari’at, dan jihad. John L. Esposito, *Islam and Politics*, (Syracuse: Syracuse University Press, 1984), hlm. 132-211

kalangan umat Islam, khususnya yang condong ke sayap politik. Banyak orang keberatan jika Islam diasumsikan tidak mengatur urusan politik. Alasan mereka, Islam bukan sekedar “ajaran langit” yang tidak menyentuh kehidupan *riil* umat manusia, termasuk persoalan politik. “Tanpa adanya negara”, ujar Taqiyuddin al-Nabhani, pendiri dan sekaligus ideolog gerakan Hizbut-Tahrir, “eksistensi Islam sebagai sebuah ideologi dan sistem kehidupan menjadi tidak berarti sama sekali, dan dimarjinalkan hanya sebagai upacara ritual dan persoalan akhlak.”¹²

Di sisi lain, sejarah Islam memperlihatkan bahwa kebanyakan ulama, karena alasan-alasan doktriner dan teologis, enggan menerjemahkan kekuasaan mereka secara langsung ke dalam bidang politik. Kekuatan dan pengaruh mereka lazimnya cenderung diekspresikan secara politik dan intelektual dalam bentuk keteguhan kewaspadaan untuk melihat bahwa penguasa dan masyarakat bertindak sesuai dengan pemahaman atau interpretasi mereka tentang Islam.¹³ Namun demikian, tidak dapat dipahami bahwa ulama selalu mengambil posisi berseberangan dengan penguasa, juga tidak bisa dibalik; selalu mengambil posisi seiring dengan penguasa.

Istilah ulama dalam sejarah Islam adalah term umum yang mencakup orang-orang yang menguasai disiplin ilmu-ilmu agama atau mengisi fungsi praktis. Oleh karena itu, penyebutan ulama selalu berhubungan dengan sebutan lain yang semakna seperti *Akhund*, *Ayatullah*, *Faqih Hujjat al-Islam*, *Marja'i taqlid*, *Mawlana*, *Mufti*, *Mujtahid*, *Mulla*, *Qadli*, *Syaikh*, *Syaikh al Islam*, dan *Wa'idz*.¹⁴ Sebutan-sebutan ini adalah refleksi kemampuan ilmiah para ulama atau simbol fungsional kemasyarakatannya dikaitkan dengan ilmu yang dikuasainya. Faqih adalah refleksi kapasitas intelektual ulama dalam bidang fiqh dan Qadli adalah simbol fungsional seorang ulama dalam kaitannya sebagai pemutus masalah dan pelaksana penerapan syariat di masyarakat.

¹² Taqiyuddin al-Nabhani, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, (Beirut: Dar Ummah, 1997), Cet. IV, hlm. 20

¹³ Azyumardi Azra, “Ulama, Politik dan Modernisasi”, dalam *Ulumul Qur'an*, No.7 Vol. II 1990/1411 H, hlm. 4

¹⁴ Hamid Algar, “Ulama”, dalam Mircea Eliade (Editor in chief), *The Encyclopedia of Religion*, Vol.15, (New York: Macmillan Publishing Company, 1987), hlm. 117

Sebutan-sebutan ini kerap kali adalah lahir dari pengakuan masyarakat, tetapi tidak jarang pula pada awalnya diteguhkan oleh penguasa. Qadli dan Mufti, misalnya, umumnya adalah sebutan untuk pejabat resmi kerajaan untuk mengeluarkan statemen resmi yang berkenaan dengan “religious issues” atau “Religious affair”.¹⁵ Karena itu, sikap ulama-pun kemudian menjadi beragam. Ada yang mau bekerja-sama dengan penguasa, ada ulama yang menjaga jarak dengan penguasa, dan ada pula yang mengambil sikap sebagai oposisi penguasa.

Ulama-ulama yang bekerjasama dengan penguasa, dapat dilihat pada kasus pendirian lembaga pendidikan madrasah yang didirikan oleh Bani Fatimiah di Kairo¹⁶ dan penunjukan Qadi saat dalam sejarah dinasti Samaniah di tahun 899.¹⁷ Sementara itu ulama yang menjaga jarak terhadap penguasa dapat dilihat dalam beberapa contoh yang telah cukup populer, misalnya Syaikh Abd al-Qadir Al-Jilani (w 1166).¹⁸ Sedangkan untuk Ulama yang tampil sebagai opsi, dapat dilihat pada kasus Ahmad bin Hambal dalam kasus *mihnah* yang dibahas dalam tulisan ini.

Peristiwa *mihnah* hakikatnya adalah satu peristiwa kekerasan yang berawal dari perselingkuhan Ulama yang mewakili ranah agama dan pengetahuan dengan penguasa politik yang mewakili ranah kekuasaan. Sehubungan dengan hal ini, Sang Filosof Pasca-Struktural, Michel Foucault mengupas tentang hubungan “kecurigaan” dan kepentingan dalam relasi pengetahuan (*knowledge*) dan kekuasaan (*power*). Kuasa menurut definisi

¹⁵ Azyumardi Azra, “Ulama, Politik dan Modernisasi”, hlm. 7

¹⁶ Dalam hal ini para ulama sebagai pelaksana dan pengajar di madrasah tersebut bekerjasama dengan pemerintah yang telah menetapkan aliran tertentu sebagai mata pelajaran di madrasah tersebut dan juga menyebarkan propaganda bagi madzhab negara yang sedang berkuasa. Lihat A. Syalabi, *Sejarah Pendidikan Islam*, Terj. Muchtar Yahya dan M. Sanusi Latief, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. I, 1973), hlm. 202-203

¹⁷ Penguasa baru dinasti Samaniah tidak lagi menunjuk ulama yang berasal dari Bukhara atau sekitarnya, yang selama ini terbukti loyalitasnya, untuk menjadi Qadli di Nishapur; tetapi ia meminta kepada Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, seorang ulama madzhab Syafi'i, untuk memilih Qadli. Setelah melalui seleksi kandidat, akhirnya Ibn Khuzaimah menentukan pilihan. Lihat Richard W. Bulliet, *The Patricians of Nishapur*, (Cambridge-Massachusetts: Harvard University Press, 1972), hlm.62

¹⁸ R. Mulyadi Kartanegara, “Profil Cendekiawan Muslim Dulu dan Sekarang”, dalam Panji Masyarakat, No. 768. 21-30 September 1993, hlm. 44

Foucault adalah suatu hal yang tidak hanya dimiliki tetapi dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup dimana ada banyak posisi, yang berkaitan satu sama lainnya. Kekuasaan selalu terartikulasikan lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu menimbulkan efek kuasa. Penguasa selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaannya. Penguasa tidak memperbolehkan adanya kekuatan wacana tandingan yang nantinya dapat mempengaruhi kebijakan dan kelangsungan kekuasaannya. Ia akan menyingkirkan kekuatan-kekuatan oposisi dengan menerapkan kebijakan dan berbagai peraturan yang bersifat menekan pihak-pihak yang tidak sekuat dengan penguasa. Pengetahuan tidak merupakan pengungkapan samar-samar dari relasi kuasa, tetapi jaringan pengetahuan berada dalam konstruksi relasi kuasa itu sendiri. Kuasa memproduksi pengetahuan bukan saja karena pengetahuan berguna bagi penguasa dan tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan, sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan.¹⁹

Dalam perspektif relasi kuasa, peristiwa "*mihmah*" mengisyaratkan adanya kekuatan legitimasi dari pemerintahan Al-Makmun untuk mengukuhkan wacana "*mihmah*" sebagai alat politik untuk menyingkirkan lawan ideologi penguasa sekaligus membangun dominasi ideologi Mu'tazilah. Penguasa berusaha untuk menetapkan ideologi Mu'tazilah sebagai ideologi resmi negara yang bersifat tunggal. Menurut Rippin; "Kebijakan *mihmah* bertujuan mempertegas kedudukan khalifah sebagai penguasa "duniawi" dan "ukhrawi", dimana permasalahan politik dan agama berada di bawah kekuasaannya sekaligus".²⁰

Sebagaimana catatan sejarah, banyak diantara khalifah Abasiyah yang mengaku mendapatkan kekuasaan atas mandat ilahiyah, atau mengklaim sumber kedaulatan diperoleh langsung dari Tuhan,²¹ termasuk al-Makmun

¹⁹ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 66

²⁰ Andrew Rippin, *Muslims: Their Religious Beliefs and Practices* (London: Routledge, 1991), hlm. 58

²¹ Inilah antara lain argumen mengapa raja-raja Abasiyah tidak mau menyanggah gelar "Deputi Nabi" (*Khalifat al-Rasul*) seperti yang dipakai *al-khulafā al-rāsyidūn* terdahulu. Mereka lebih suka menyebut diri sebagai "Wakil Tuhan" atau merupakan "Bayangan Tuhan Di Muka Bumi" (*The Shadow of God on Earth*). GE von Grunebaum, *Classical Islam, A History* (Chicago: Aldine, 1970), hlm. 80.

dan para penerusnya. Al-Ma'mun dan dua penggantinya, di samping menguasai persoalan kenegaraan yang "duniawi" (sekular), juga merasa bertanggungjawab atas urusan-urusan yang berdimensi "ukhrawi" seperti masalah keagamaan dan keyakinan rakyat. Dalam konteks itulah maka dibutuhkan sistem teologi yang tepat untuk mendukung kekuasaan tersebut, dan mereka menemukannya pada ajaran Mu'tazilah. Kecenderungan pemerintah terhadap paham tertentu biasa terjadi dalam sejarah Islam, seperti Muawiyah yang dekat dengan aliran Murji'ah, dinasti Fathimiyah yang bermadzhab Syi'ah, atau juga dinasti Saljuk yang menjunjung tinggi ajaran Suni.

Semenjak Al-Ma'mun berkuasa, Mu'tazilah memperoleh tempat terhormat dalam pemerintahan Abasiyah. Khalifah sendiri menjadi seorang fanatikus Mu'tazilah, karena ia percaya sistematika berfikir aliran kalam itu mampu menumbuhkan dan merangsang kecintaannya akan ilmu pengetahuan dan peradaban, melebihi penguasa-penguasa muslim sebelum atau sesudahnya. Hutang budi al-Ma'mun kepada orang-orang Persia bermadzhab Syi'ah Imâmiyah, menambah simpati makin dalam kepada Mu'tazilah. Saat terjadi peristiwa perebutan kekuasaan pasca Harun Rasyid, orang-orang Syi'ah masih terus membina hubungan baik dengan Mu'tazilah; mereka berada di garis depan membantu memenangkan al-Ma'mun.²² Di dalam meraih tahta khilâfah, al-Makmun --putera Harun Rasyid dari permaisuri berdarah Persia-- mendapat dukungan besar dari penduduk di propinsi bagian timur (wilayah Persia) dan secara khusus anggota-anggota setia dari kelompok Syi'ah Imâmiyah. Sedangkan al-Amin --anak laki-laki lain dari istri berkebangsaan Arab-- yang menjadi rival al-Ma'mun dalam perebutan kekuasaan Baghdad sepeninggal ayahanda Harun al-Rasyid,

²² Banyak sebab mengapa "hubungan" Syi'ah-Mu'tazilah terus terbina dengan baik, antara lain karena tradisi Syi'ah dapat akomodatif dengan pemikiran rasional Mu'tazilah. Akan tetapi, gejala saling bekerjasama (koalisi) antar keduanya ini sesungguhnya sudah timbul sejak awal pertumbuhan Mu'tazilah. Banyak orang berpendapat bahwa nama tersebut (akar kata bahasa Arabnya, *i'tazala*) berarti "absen dari", dan "menjadi netralis", secara politis; dalam perang saudara yang paling awal (antara pendukung Ali versus musuh-musuhnya dari kalangan Muslim), sebagian besar penganut Mu'tazilah memang tidak suka ikut campur atau memihak kepada siapa pun, tetapi para pemimpin mereka pro-Ali, termasuk dalam kelompok yang disebut *Ali's supporters (syi'ah Ali)*.

memperoleh bantuan dari warga Irak, Syam, bangsa Arab, dan sebagian besar komunitas penganut gerakan umum keagamaan (ortodoksi). Tidak aneh apabila segera setelah memenangkan peperangan serta pengakuan sebagai pewaris tahta Abbasiyah, ia memberi penghargaan yang tinggi kepada Syi'ah dan Mu'tazilah. Sebaliknya dan dengan keras memusuhi kelompok ortodoksi, yang meyakini ke-*qadim*-an al-Qur'an.²³

Mengapa soal penciptaan al-Qur'an yang dipilih oleh penguasa dan dipaksakan untuk dianut oleh umat Islam, padahal doktrin itu hanya merupakan sub-bagian dari salah satu prinsip pokok Mu'tazilah? Para analis sepakat menyatakan bahwa hal itu terkait erat dengan sistem teokrasi yang diadopsi oleh Abasiyah dari model ketata-negaraan Persia; dimana penguasa menuntut hak-hak kedewaan dan berbuat apa saja atas nama kekuasaan Allah, termasuk dapat membuat perintah-perintah baru ajaran agama, atau mengeliminasi ketentuan-ketentuan tertentu syari'ah. Sementara itu dari pihak yang oposisi, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa ajaran agama bukanlah berasal dari suatu kebijakan politik penguasa, melainkan ia bersumber dari teks yang bersifat fundamental, yakni al-Qur'an dan Hadis. Khalifah semata-mata hanyalah berfungsi sebagai pelaksana roda pemerintahan masyarakat Muslim, dan tidak bisa memaksa kepercayaan kepada seorang pun.²⁴

E. Simpulan

Problem *mihmah* Mu'tazilah dan kekerasan intelektual yang dilakukannya hakikatnya berawal ketika penguasa telah turut campur dalam masalah keyakinan. Campur tangan ini tampak jelas diawali dengan melegitimasi ideologi Mu'tazilah sebagai aliran resmi negara kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan pengujian (*mihmah*). Padahal, jika melihat karakter rasional Mu'tazilah serta prinsip dasar ajaran Islam yang menghargai kebebasan beragama, maka perlu dipertimbangkan kembali apakah kebijaksanaan yang diterapkan oleh penguasa Khalifah al Makmun

²³ W. Montgomery Watt, *Kejayaan Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hlm. 270-1

²⁴ Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Society* (London: Cambridge U. Press, 1988), hlm.124

dengan dukungan golongan Mu'tazilah tersebut semata ingin menegakkan kemurnian dalam beragama, ataukah ada motif-motif politis dan kekuasaan yang lain.

Sebagai mazhab resmi negara tentu saja teologi Mu'tazilah tidak dapat dilepaskan dari kooptasi kepentingan politik negara. Sehingga wajar akibat dari penetrasi kekuasaan negara ini, Mu'tazilah kemudian dipergunakan sebagai alat politik untuk mengukuhkan otoritas dan legitimasi kekuasaan. Hal ini nampak dari pelaksanaan *Mihnah*, yang awalnya hanya dipergunakan untuk mencari persamaan-persamaan pandangan atau ajaran dengan golongan lain, namun dalam perkembangan selanjutnya berubah menjadi usaha pemaksaan ajarannya kepada pihak lain (terutama yang berseberangan dengan kebijaksanaan khalifah) yang bahkan dilakukan dengan tindakan kekerasan. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa kekerasan intelektual dalam kasus *mihnah* Mu'tazilah merupakan sebuah implikasi dan akibat yang tidak terelakkan ketika agama berselingkuh dan bahkan terkooptasi oleh kepentingan politik dan kekuasaan.

Daftar Pustaka

- Al-Asymawie, Muhammad Sa'id, *Al-Islam Al-Siyasi*, Mesir: Sinai, 1992
- Al-Banna, Gamal, *Al-Islam: Din wa Ummah wa Laisa Din wa Daulah*, Mesir: al-Maktabah al-'Ashriyah, 2003
- Algar, Hamid, "Ulama", dalam Eliade, Mircea (Editor in chief), *The Encyclopedia of Religion*, Vol.15, New York: Macmillan Publishing Company, 1987
- Al-Nabhani, Taqiyuddin, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, Beirut: Dar Ummah, 1997
- Amin, Ahmad, *Dhuha al-Islam*, Kairo: Maktabah al-Nahdah al- Mishriyah, II, 1936
- Azra, Azyumardi Azra, "Ulama, Politik dan Modernisasi", dalam *Ulumul Qur'an*, No.7 Vol. II 1990/1411 H
- Bulliet, Richard W., *The Patricians of Nishapur*, Cambridge-Massachusetts: Harvard University Press, 1972

- Edwards, Peter, *Inquisition*, California: California University Press, 1989
- Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: LkiS, 2001
- Grunebaum, G.E. Von, *Classical Islam, A History*, Chicago: Aldine, 1970
- Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islami*, Mesir: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1976
- Kartanegara, R. Mulyadi, "Profil Cendekiawan Muslim Dulu dan Sekarang", dalam *Panji Masyarakat*, No. 768. 21-30 September 1993
- Khan, Qomaruddin, *Teori Tentang Politik Islam Bandung*: Pustaka, 1996
- L. Esposito, John, *Islam and Politics*, Syracuse: Syracuse University Press, 1984
- Lapidus, Ira M., *A History of Islamic Society*, London: Cambridge U. Press, 1988
- Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab*, Beirut :1979
- Madjid, Nurcholis, "Disiplin Keilmuan Tradisional Islam, Ilmu Kalam", dalam *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992
- Rippin, Andrew, *Muslims: Their Religious Beliefs and Practices*, London: Routledge, 1991
- Syalabi, *Sejarah Pendidikan Islam*, Terj. Muchtar Yahya dan M.Sanusi Latief, Jakarta: Bulan Bintang, Cet.I, 1973
- Watt, W. Montgomery Watt, *Kejayaan Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990
-